

Review Article:
MENCARI RUMUSAN USHUL FIQH
UNTUK MASA KINI

Akh. Minhaji¹

Tulisan berikut merupakan *review article*
(dan bukan *book review*) dari Karya Wael
B. Hallaq, *A History of Islamic Legal
Theories: An Introduction to Sunni
Ushul Fiqh*, diterbitkan oleh
Cambridge University Press
tahun 1997

Barangkali tidak berlebihan ketika Bernard G. Weiss mengatakan bahwa Wael B. Hallaq dikenal sebagai *one of the most prolific scholars* dalam bidang kajian sejarah hukum Islam.² Karir keilmuannya mulai nampak terutama sejak diterbitkan karyanya "Was the Gate of Ijtihad Closed?"³ Karya dimaksud menjungkir-balikkan asumsi dasar yang telah berkembang lama di kalangan Orientalis. Semula, dimotori oleh hasil penelitian Joseph Schacht, para Orientalis meyakini bahwa sejak masa kemunduran Islam, ijtihad telah tertutup.⁴ Hasil penelitian Hallaq justru mengatakan sebaliknya: "setelah dicermati data sejarah hukum Islam pada masa klasik dan tengah, ternyata ijtihad tidak pernah ditutup." Hasil ini telah membuat para Orientalis berpikir

¹ Assistant Director of the Graduate Faculty, State Institute of Islamic Studies, (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

² Bernard G. Weiss, review terhadap *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*, oleh Wael B. Hallaq, *Islamic Law and Society* 5 (1998), 272.

³ Diterbitkan pada *International Journal of Middle East Studies* 16 (1984), 3-41. Makalah ini berawal dari Disertasinya yang diajukan di Washington University tahun 1983, dan kemudian diterbitkan kembali dalam bukunya yang merupakan kumpulan makalah berjudul *Law and Legal Theories in Classical and Medieval Islam* (Aldershot: Variorum, 1995).

⁴ Untuk diskusi Tesis yang dibangun oleh Joseph Schacht dan segala pengaruh dan respon terhadapnya baca Akh. Minhaji, *Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law* (Tesis McGill University, 1992).

ulang tentang sejarah ijtihad pada khususnya dan sejarah awal hukum Islam pada umumnya.

Hingga di situ Hallaq berhasil mengajak para sarjana hukum Islam untuk meneliti kembali dan mengkaji ulang tesis-tesis yang telah berkembang, khususnya yang terkait dengan kontroversi *insidad bab al-ijtihad*, tertutupnya pintu ijtihad. Ini tidak berarti bahwa pemikiran Hallaq tidak mengandung kelemahan, disamping kelebihanannya. Kritik konstruktif kemudian muncul dari para penulis berikutnya, antara lain M. Hoebink,⁵ Frank E. Vogel,⁶ Sherman A. Jackson,⁷ dan penulis makalah ini.⁸ Pada dasarnya, kritikan bertumpu pada sikap ekstrem dari para peneliti dalam membaca data sejarah. Secara gamblang dikatakan:

...it may be rightly observed that whereas earlier scholars (such as Schacht) were overly harsh in condemning post-fourth/tenth century Islamic law as totally rigid and static, all while ignoring the fact that mujtahids still existed at one time/place or another, Hallaq, for his part, goes to the other extreme, relying as he does exclusively on the historical link between one mujtahid and another without giving enough attention to the popularity of taqlid among Muslims, at least in the pre-modern period. The truth definitely lies somewhere in between. Thus, even today, at a time when ijtihad is being widely promoted, we still readily find people who, while calling themselves ulama, in fact refuse to perform ijtihad and rely instead totally upon medieval works on fiqh.

Hallaq sendiri menyadari sejumlah kelemahan pemikirannya, dan kemudian mencoba mengkaji ulang dan merevisi sejumlah kelemahan tersebut. Dalam salah satu karya yang diterbitkan kemudian, ia mengakui bahwa pada masa-masa tertentu, sejarah menunjukkan adanya dominasi

⁵Baca M. Hoebink, *Two Halves of the Same Truth: Schacht, Hallaq, and the Gate of Ijtihad* (Amsterdam: Middle East Research Associates, 1994).

⁶Frank E. Vogel, "The Closing of the Door of Ijtihad and the Application of the Law," *The American Journal of Islamic Social Science* 10 (1993), 396-401.

⁷Sherman A. Jackson, *Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din al-Qarafi* (Leiden: E.J. Brill, 1996), 74-9.

⁸Baca Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia* (Disertasi McGill University, 1997), 17-31.

praktik taqlid di kalangan umat Islam, dan hal itu memperkuat asumsi bahwa ijthad pernah tertutup.⁹ Dalam bahasa Norman Calder, "saat ini Hallaq telah menyadari adanya praktik ijthad dan praktik taqlid, bahkan diakui bahwa pada masa-masa tertentu terlihat fenomena semakin lenyapnya praktik ijthad dan suburnya praktik taqlid di kalangan umat Islam."¹⁰

---***---

Studi tentang *insidad bab al-ijthad* merupakan upaya awal Hallaq dalam mencoba menkritisi kembali sejarah awal hukum Islam. Sikap kritis ini dilanjutkan pada karya-karya berikutnya. Antara lain ia mencermati kembali tentang tiga hal; pertama tentang dialektika antara teori dan praktik dalam hukum Islam; kedua tentang pengaruh asing terhadap rumusan awal hukum Islam; dan yang ketiga tentang posisi Imam Syafi'i sebagai arsitek munculnya ushul al-fiqh. Tidak berhenti di situ.¹¹ Ia terus mempertanyakan segala sesuatu yang telah dipandang mapan oleh para sarjana sebelumnya, dan buku yang sedang di-*review* kali ini merupakan hasil pergulatan dan kontemplasinya sekaligus refleksi dari kegelisahan yang, menurut pengakuannya sendiri, berlangsung selama sepuluh tahun.

Pada dasarnya, buku tersebut dibagi menjadi 6 Bab. Bab I membahas tentang "The Formative Period," yang berisi tentang proses awal sejarah pemikiran hukum Islam, khususnya pada abad pertama dan kedua hijrah, baik berupa pemikiran-pemikiran yang bersifat *ad hock* hingga upaya-upaya awal sistematisasi metodologi kajian hukum Islam (*ushul al-fiqh*), walaupun masih tergolong *proto-ushul al-fiqh*. Pada bagian ini juga dibahas tentang tokoh awal yang dipandang arsitek dari kelahiran ushul fiqh. Menurut Hallaq, penempatan Syafi'i sebagai bapak ushul fiqh terlalu berlebihan.

⁹Baca Wael B. Hallaq, "Ifta' and Ijthad in Sunni Legal Theory: A Developmental Account," dalam *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*, ed. Muhammad Khalid Mas'ud, Brinkly Messick, dan David S. Powers (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 33-43.

¹⁰Norman Calder, "al-Nawawi's Typology of Muftis and Its Significance for a General Theory of Islamic Law," *Islamic Law and Society* 3 (1996), 137-64. Kritik yang sama juga diajukan oleh Sherman A. Jackson melalui karyanya "Taqlid, Legal Scaffolding and the Scope of Legal Injunctions in Post-Formative Theory: Mutlaq and `Am in the Jurisprudence of of Shihab al-Din al-Qarafi," *Islamic Law and Society* 3 (1996), 165-92.

¹¹Baca Akh. Minhaji, "Kontribusi Wael B. Hallaq dalam Kajian Hukum Islam," dalam *Pengalaman Belajar Islam di Kanada* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 115-42.

Bab II, "The Articulation of Legal Theory I," membahas persoalan-persoalan dasar yang ada pada ushul fiqh yang sejak abad ketiga dikatakan semakin sistematis. Bab ini antara lain mencakup bahasan tentang norma-norma hukum, bahasa hukum terutama yang terkait dengan tipologi-tipologi seperti *haqiqah*, *majaz*, *mubayyan*, *mufasar*, *mujmal*, *mantuq*, *mafhum*, *'am* dan *khas*. Disamping itu juga dibahas tentang transmisi dan autentisitas Hadis, problem nasakh (*abrogation*), dan konsensus (*ijma'*).

Artikulasi dan aplikasi dari teori-teori yang sudah mulai berkembang tersebut menjadi pokok bahasan Bab III, "The Articulation of Legal Theory II." Bab ini antara lain menyajikan diskusi tentang sejumlah model ijtihad seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishhab*, tentang *taqlid*, dan juga pembahasan tentang mereka yang terlibat dalam proses *ijtihad* seperti *mujtahid* dan *mufti*. Pada bagian ini, kontroversi tentang *insidad bab al-ijtihad* mendapat sorotan tajam.

Hermeneutika hukum (*legal hermeneutics*) menjadi pokok bahasan pada Bab IV yang diberi judul "The Legal Text, the World and History." Pada bagian ini, Hallaq mencoba meyakinkan para pembaca bahwa hukum Islam mengandung prinsip-prinsip yang tidak mengenal perubahan, tetapi pada waktu yang sama, realisasi dari prinsip-prinsip tersebut sangat diwarnai oleh kondisi sosial yang berkembang. Karena itu, satu teori dalam ushul fiqh bisa dipahami secara baik jika dikaji pula segala yang terkait dengan lingkungan sosial dari pengarang ushul fiqh tersebut. Sekaligus Hallaq ingin menunjukkan kekayaan variasi berpikir dan teori dalam ushul fiqh, yang antara lain disebabkan oleh perbedaan lingkungan sosial penulisnya. Pembahasan ini dilanjutkan dengan penjelasan menyangkut dialektika antara realitas sosial dengan teori ushul fiqh yang telah ada, dan ini menjadi pokok bahasan dari Bab V, "Social Reality and the Response of Theory." Pada Bab ini Hallaq memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap pemikiran Syatibi yang, menurut Hallaq, memberikan fondasi yang baik bagi pemikiran ushul fiqh yang sejalan dengan perkembangan epistemologi hukum pada masa modern kali ini.¹²

Bab VI, "Crisis of Modernity toward a New Theory of Law?," merupakan bagian akhir, dan membahas fenomena ushul fiqh pada masa modern dan kontemporer. Menurut Hallaq, pada saat ini kajian hukum Islam

¹²Baca karya-karya lain Hallaq tentang Syatibi seperti disebut pada catatan kaki nomor 25.

mengalami krisis, terutama karena munculnya anggapan bahwa model ushul fiqh masa klasik dan tengah tidak lagi mampu menjawab tantangan zaman, sementara model ushul fiqh yang baru belum juga muncul. Ini tidak berarti bahwa upaya-upaya pembaruan ushul fiqh tidak lahir; yang terjadi adalah, pemikiran yang ditawarkan tersebut masih mengandung sejumlah kelemahan fundamental. Hallaq kemudian mengkritisi sejumlah pemikiran ushul fiqh modern yang diajukan, misalnya, oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridla, Allal al-Fasi, Hasan Turabi, Muhammad Said Ashmawi, dan Fazlur Rahman. Pada bagian akhir, Hallaq mencoba meyakinkan pembaca bahwa model-model ushul fiqh yang ditawarkan oleh para sarjana tersebut mengandung kelemahan serius, terutama menyangkut upaya penyelesaian persoalan yang tidak disebut secara eksplisit dalam teks (*nass, nusush*). Munculnya Karya Muhammad Syahrur, yang oleh Hallaq disebut sebagai karya terbaik hingga saat ini, dipandang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan epistemologi yang diderita oleh karya-karya pemikir modern sebelumnya.

---***---

Tentu saja karya Hallaq bukanlah satu-satunya karya dalam bidang ushul fiqh di Barat.¹³ Jauh sebelum itu karya-karya yang seringkali dijadikan rujukan dalam bidang ushul fiqh adalah karya N.P. Aghnides dan juga karya Abdur Rahim. Belakangan muncul karya Mohammad Hashim Kamali yang dipandang paling memadai dan agak komprehensif.¹⁴ Namun, menurut Hallaq, karya Kamali cukup berguna bagi sarjana Barat yang tidak mengenal bahasa Arab. Bagi mereka yang mempunyai akses terhadap karya-karya ushul fiqh dalam bahasa Arab, karya Kamali tersebut tidak terlalu memberikan informasi baru.¹⁵

Dibandingkan dengan karya-karya ushul fiqh lainnya, karya Hallaq

¹³Untuk karya-karya Barat dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, baca Akh. Minhaji, "Islamic Law in Western Scholarship (A Bibliographical Study)," *Al-Jāmi'ah* 51 (1993), 81-98.

¹⁴Baca Abdur Rahim, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence According to the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali Schools* (London: Luzac, 1911); N.P. Aghnides, *Muhammedan Theories of Finance with an Introduction to Muhammadan Law and Bibliography* (Lahore: The Premier Book House, 1961); Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1989).

¹⁵Untuk kritikan Hallaq, baca Wael B. Hallaq, review terhadap *Principles of Islamic Jurisprudence*, oleh Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Law and Society* 2 (1995), 209-10.

mempunyai kelebihan tersendiri. Karya tersebut bermanfaat bukan hanya bagi para Orientalis guna menjawab isu-isu kontroversial, tetapi juga berguna bagi kaum Muslimin yang mempunyai kepedulian untuk mengkritisi sejarah perkembangan ushul fiqh pada khususnya dan hukum Islam pada umumnya. Misalnya, kalangan pengikut mazhab Syafi'i cenderung menempatkan Syafi'i sebagai pendiri ushul fiqh, sementara pengikut mazhab Hanafi, seperti terlihat di kawasan India-Pakistan, cenderung mempersoalkan hal tersebut sekaligus mencoba meyakinkan umat Islam bahwa peran Abu Hanifah, Syaibani, dan Abu Yusuf cukup besar dalam sejarah awal perkembangan ushul fiqh, jauh sebelum rumusan yang ditawarkan Syafi'i.¹⁶ Di tengah-tengah perdebatan seperti ini, karya Hallaq memberikan nuansa yang bisa digunakan untuk melihat data sejarah yang ada tanpa mengikatkan diri terhadap salah satu mazhab (non-partisan).

Di samping itu, karya Hallaq juga menjadi penting dicermati mengingat pembahasan terhadap persoalan-persoalan yang ada dilengkapi dengan model analisa ilmiah yang belakangan menjadi tuntutan kuat di kalangan para pengkaji Islam termasuk mereka yang menekuni kajian ushul fiqh. Ini terlihat pada penggunaan ilmu-ilmu modern sebagai pisau analisa. Istilah-istilah hermeneutik, epistemologi, dan juga penggunaan teori-teori ilmu sosial cukup menonjol dalam karya tersebut. Model ini agak jarang terlihat pada kajian-kajian ushul fiqh konvensional, termasuk di Indonesia.¹⁷ Dalam bahasa Koren dan Nevo, kajian Hallaq tersebut tergolong pada *revisionist approach*,¹⁸ dengan memanfaatkan model-model *historical criticism* dan juga *literary criticism*.¹⁹ Menurut Weiss, karya-karya Hallaq bercirikan "a revisionist stance, calling into question various assumptions which he sees as underlying much Islamicist writing on Islamic law."²⁰ Lebih dari itu, karya Hallaq juga menunjukkan betapa

¹⁶Baca misalnya Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad* (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1994).

¹⁷Untuk problem model pendekatan dalam kajian ushul fiqh, baca Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh," *Al-Jāmi'ah* 63 (1999), 12-28.

¹⁸Baca J. Koren dan Y.D. Nevo, "Methodological Approaches to Islamic Studies," *Der Islam* 68 (1991), 87-107.

¹⁹Perdebatan kedua model tersebut dapat dibaca dalam *Method & Theory in the Study of Religion* 9 (1997), terutama terbitan khusus yang diedit oleh Herbert Berg dengan judul "Islamic Origins Reconsidered: John Wansbrough and the Study of Early Islam." Baca pula Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah dalam Hukum Islam," *Mukaddimah* 8 TH V. (1999) : 63-88.

²⁰Weiss, review terhadap *Law and Legal Theory*, 272.

kajian ushul fiqh (hukum Islam pada umumnya) pada masa klasik dan tengah amat penting karena ternyata amat kreatif dan responsif terhadap persoalan umat, sekaligus merupakan jawaban terhadap sebagian orang yang menganggap bahwa karya-karya klasik dan tengah telah *out of date*.

Tentu saja, karya Hallaq tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang bagi sebagian pembaca masih menyimpan misteri. Ini terlihat misalnya ketika Hallaq mengkritik pemikiran Fazlur Rahman. Hallaq bertanya: *how do modern Muslims address fundamental problems facing their societies when no Qur'anic or Sunnaic text is to be found?* Masalah ini, menurut Hallaq, tidak terjawab melalui tawaran Rahman, dan sekaligus ia mencoba meyakinkan pembacanya bahwa jawaban terhadap persoalan dimaksud bisa didapatkan pada karya Muhammad Syahrur yang sangat dikagumi Hallaq. Sayangnya, jawaban yang ditawarkan Syahrur juga tidak memuaskan. Ini terlihat ketika Hallaq mengatakan: "All those cases that the traditional jurists subsumed under *masalih mursala*, such as income tax, tariffs, etc., must be determined by one government agency or another. It is the state and the people who decide on those textually unregulated matters." Tentu saja, bagi mereka yang menekuni dan sekaligus mengagumi pemikiran Rahman bisa berargumen bahwa proses yang ditawarkan oleh Syahrur bisa ditemukan pula pada pemikiran Rahman melalui tawaran *double movement* dan *ideal moral*-nya.²¹

Kritikan juga bisa diarahkan kepada Hallaq ketika ia menulis: "That Rahman does not seem to provide answers for such questions may be the function of his interest in elaborating a methodology confined in outlook to the

²¹ Analisa terbaru terhadap pemikiran Fazlur Rahman dapat dibaca dalam Earle H. Waugh dan Frederick M. Denny, ed. *The Shaping of an American Islamic Discourse: A Memorial to Fazlur Rahman* (Atlanta: Scholars Press, 1998). Sedangkan karya-karyanya antara lain Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1984); idem, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965); idem, "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternative," *International Journal of Middle East Studies* 1 (1970), 317-32; idem, "Revival and Reform in Islam," dalam *The Cambridge History of Islam*, ed. P.M. Holt, Ann K.S. Lambton, and Bernard Lewis, jilid 2B (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 632-56; idem, "A Survey of Modernization of Muslim Family Law," *International Journal of Middle East Studies* 11 (1980), 449-65; idem, "The Status of Women in Islam," dalam *Separate Worlds: Studies of Purdah in South Asia*, ed. Hanna Papanek dan Gail Minault (Delhi: Kay Kay Printers, 1982), 285-311; idem, "Some Issues in the Ayyub Khan Era," *Essays on Islamic Civilization: Presented to Niyazi Berkes*, ed. Donald P. Little (Leiden: E.J. Brill, 1976); idem, "Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Sheikh Yamani on 'Public Interest' in Islamic Law," *New York University Journal of International Law and Politics* 12 (1979), 221-4.

revealed texts rather than a methodology of law proper." Dalam beberapa hal, kritikan ini bisa diterima, tetapi Hallaq lupa bahwa berdasarkan data sejarah, kajian atau pemahaman ajaran (baca: hukum) dalam Islam selalu bertumpu pada upaya bagaimana memahami wahyu, dan wahyu itu sendiri berupa teks (al-Qur'an ataupun Hadis). Karena itu, semua karya-karya ushul fiqh sejak dahulu hingga sekarang pada dasarnya selalu berangkat dari upaya-upaya memahami sebuah teks, dan itu juga yang terlihat pada pemikiran ushul fiqh sejak masa klasik seperti yang diajukkan oleh Malik, Abu Hanifah (seperti terlihat pada karya-karya muridnya Syaibani dan Abu Yusuf),²² Syafi'i,²³ Ahmad Ibn Hanbal,²⁴ Ghazali,²⁵ Amidi,²⁶ Syatibi,²⁷ Qarafi,²⁸ dan juga pemikiran ushul fiqh modern seperti yang diajukkan Mahmud Syaltut,²⁹ Yusuf al-Qardlawi,³⁰ Ali Syari'ati,³¹ Mahmud Muhammad Taha dan Abdullahi Ahmed

²² Norman Calder, *Studies in Early Muslim Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1993); Marie Bernand, "Hanafi *Usul al-Fiqh* Through a Manuscript of al-Gassas." *Journal of the American Oriental Society* 105.4 (1985): 623-35.

²³ Baca antara lain Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i, *Al-Risalah*. (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1358/1940); Wael B. Hallaq, "Was al-Shafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence." *International Journal of Middle East Studies* 25 (1993): 587-605; Ahmad Hasan, "Al-Shafi'i's Role in the Development of Islamic Jurisprudence." *Islamic Studies* 5 (1996): 239-73; George Makdisi, "The Juridical Theology of Shafi'i: Origins and Significance of *Usul al-Fiqh*." *Studia Islamica* 59 (1984): 4-57; Norman Calder, *Studies in Early Muslim Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1993); Kemal A. Faruki, "Al-Shafi'i's Agreements/Disagreements with the Maliki and the Hanafi Schools," *Islamic Studies* 10 (1971), 129-36.

²⁴ Susan A. Spector, "Ahmad Ibn Hanbal's Fiqh," *Journal of the American Oriental Society* 102 (1982), 461-5; George Makdisi, "The Hanbali School and Sufism," *Humaniora Islamica* 11 (1974): 61-72 diterbit ulang pada *Boletín de la Asociación española de orientalistas* 19 (1979), 115-26; Haque, Ziul. "Ahmad Ibn Hanbal: The Saint-Scholar of Baghdad." *Hamdard Islamicus* 8 (1985): 67-90.

²⁵ Ilyas Ahmad "Al-Ghazzali's Principles of Justice." *The Voice of Islam* 8 (1959): 57-64, 9 (1959): 107-12; 9 (1960): 154-7; Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983; Ahmad Zaki Hammad, "Ghazali's Juristic Treatment of the *Shari'ah* Rules in *al-Mustasfa*." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 4 (1987): 159-77; George Makdisi, "The Non-Ash'arite Shafi'ism of Abu Hamid al-Ghazzali." *Revue des études Islamiques* 54 (1986): 239-57; Bernard G. Weiss, "Knowledge of the Past: The Theory of *Tawatur* According to Ghazali." *Studia Islamica* 61 (1985): 81-105; Hava Lazarus Yafeh, "Some Notes on the Term 'Taqlid' in the Writings of al-Ghazzali." *Israel Oriental Studies* 1 (1971): 249-56.

²⁶ Sayf al-Din al-Amidi, *Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Dar al-Kutub al-Khidiwiyyah, 1914; Bernard G. Weiss, "The Primacy of Revelation in Classical Islamic Legal Theory as Expounded by Sayf al-Din al-Amidi." *Studia Islamica* 59 (1984) 79-109; idem, *The Search for God's Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Din al-Amidi*. Salt Lake City: University of Utah Press, 1992.

²⁷ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub

An-Na'im,³² Hasan Hanafi,³³ Nasr Hamid Abu Zayd,³⁴ Mohammed Arkoun,³⁵ termasuk juga Muhammad Syahrur³⁶ yang Hallaq kagumi. Ini sekaligus melahirkan satu pertanyaan, apakah sebuah upaya kajian hukum Islam yang tidak dimulai dari dan berlandaskan atas cara-cara memahami teks, seperti terlihat pada karya M. Atho Mudzhar dan yang sejenisnya,³⁷ bisa digolongkan

al-Ilmiyyah, n.d.); idem, *al-I'tisham* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah, n.d.); Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977); idem, "Shatibi's Theory of Meaning," *Islamic Studies* 32 (1993), 5-16; Wael B. Hallaq, "The Primacy of the Qur'an in Shatibi's Legal Theory," dalam *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*, ed. Donald P. Little dan Wael B. Hallaq (Leiden: E.J. Brill, 1991), 69-90; idem, "On Inductive Corroboration, Probability and Certainty in Sunni Legal Thought," dalam *Islamic Law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh*, ed. Nicholas Heer (Seattle: University of Washington, 1990), terutama 24-31; idem, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), terutama Bab V, "Social Reality and the Response of Theory," 162-206.

²⁸ Al-Qarafi, Shihab al-Din. *Kitab al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadli wa al-Imam*. Kairo: Anwar Press, 1938; Sherman A. Jackson, *Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din al-Qarafi*. Leiden: E.J. Brill, 1996; idem, "The Second Education of the Mufti: Notes on Shihab al-Din al-Qarafi's Tips to the Jurisconsult." *The Muslim World* 82 (1992): 201-17.

²⁹ Baca karyanya *al-Islam: Aqidah wa Syari'ah* (Mesir: Dar al-Qalam, tt.), dan analisa terhadap pemikirannya bisa dibaca pada Kate Zebiri, *Mahmud Shaltut and Islamic Modernism* (Oxford: Clarendon Press, 1993).

³⁰ Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah Ma'a Nazarat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir* (Kuwait: Dar. al-Qalam, t.t.).

³¹ Ali Syari'ati, *On the Sociology of Islam*, terj. Hamid Algar (Berkeley: Mizan Press, 1979), terutama Bab II, "Approaches to the Understanding of Islam," 39-69; baca juga idem, *School of Thought and Action* (Albuquerque: Book Designers and Builders, tt.). Pikiran Shari'ati ini kemudian dikembangkan oleh John O. Voll melalui teorinya *three dimensional approach*; John O. Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1982), 2-4; idem, "Wahhabism and Mahdism: Alternative Styles of Islamic Renewals," *Arab Studies Quarterly* 4 (1982), 110-25.

³² Konsep *nasakh* yang umum bisa dibaca dalam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 184-97. Sedangkan konsep *nasakh* baru baca Mahmoud Muhammad Taha, *The Second Message of Islam*, terj. Abdullahi Ahmed An-Na'im (Syracuse: Syracuse University Press, 1987). Pikiran Toha ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya bernama, An-Na'im, dan semakin hari semakin mendapat perhatian kalangan ahli Islam; baca misalnya Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990); idem, "Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives, A Preliminary Inquiry," *Harvard Human Rights Journal* 3 (1990), 13-52; Tore Lindholm dan Karl Vogt, ed. *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders* (Oslo: Nordic Human Rights Publications, 1993).

³³ Paling tidak dibaca Disertasinya yang berjudul *Les Methodes d'Exegese, essai sur la*

pada kajian ushul fiqh? Ini memerlukan perenungan sungguh-sungguh bagi para ahli ushul fiqh atau mereka yang menekuni metodologi studi Islam.

Tentu saja, persoalan-persoalan di atas tidak mengurangi makna dan pentingnya karya Hallaq dimaksud. Paling tidak, Hallaq telah mencoba meyakinkan para pembacanya bahwa setiap rumusan ushul fiqh yang ada mengalami proses panjang melalui dialektika perumusannya dengan realitas sosial yang mengitarinya. Dengan demikian, ushul fiqh merupakan ilmu yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan masa dan tempat. Karena itu perlu disadari, terutama oleh mereka yang menekuni kajian ushul fiqh, akan pentingnya mengkritisi warisan ushul fiqh masa lalu dan sekaligus mencari rumusan-rumusan baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Sayang hingga kini belum ada terjemahan buku Hallaq tersebut dalam bahasa Indonesia; padahal sejauh pengamatan penulis makalah ini, karya tersebut hingga kini merupakan karya terbaik tentang sejarah perkembangan pemikiran ushul fiqh masa klasik, tengah, dan juga modern.

Tulisan ini mengkaji metode otentikasi hadis berdasarkan kritik intern sebagai dikembangkan oleh teoretisi hukum (ahli-ahli usul fiqih) Hanafi. Dalam kajian ini ditunjukkan bahwa teoretisi hukum Hanafi sejak dini telah mengembangkan lima kriteria kritik matan hadis, yaitu (1) suatu hadis tidak bertentangan dengan teks al-Qur'an, dan ini membawa mazhab Hanafi kepada penolakan teori takhsis dan taqyid al-Qur'an dengan hadis ahad, (2) tidak bertentangan dengan sunnah yang masyhur, dan ini membawa mereka kepada pemerhadapan hadis satu sama lain untuk mencari konsistensi di antara

science des fondaments de la comprehension, 'ilm usul al-fiqh.

³⁴Nasr Hamid Abu Zayd, *Maḥmū al-Nass: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-'Arabi, 1994); idem, *al-Nass, al-Sulḥah, al-Haqiqah: al-Fikr al-Dini bayna Iradah al-Ma'rifah wa Iradah al-Haymanah* (Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-'Arabi, 1996); idem, *Naqd al-Khithab al-Dini* (Kairo: Sina lil-Nashr, 1992).

³⁵Baca Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (Boulder: Westview Press, 1994); idem, *Nalar Islami dan Nalar Modern*, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994).

³⁶Baca Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (Kairo: Sina lil-Nashr, 1992); untuk analisa terhadap karya tersebut baca Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theory: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 245-53.

³⁷Baca M. Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi" (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya, Fak. Shari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 15 September 1999). Model kajian seperti ini semakin hari semakin menjadi trend terutama di kalangan anak muda seperti terlihat pada karya-karya akhir mahasiswa Fak. Syari'ah.

sesamanya, (3) tidak garib (menyendiri) bila menyangkut kasus yang sering dan banyak kejadiannya, (4) tidak ditinggalkan oleh para Sahabat dalam diskusi mereka mengenai masalah yang mereka perdebatkan, dan (5) tidak bertentangan dengan qiyas dan aturan umum syari'ah dalam kasus di mana hadis itu dilaporkan oleh perawi yang bukan ahli fiqh.

Diskusi teoretisi hukum Hanafi dan sanggahan-sanggahan ulama-ulama mazhab lain terhadap metode Hanafi ini memperlihatkan bahwa dalam menyikapi hadis terdapat dua aliran besar: aliran rasionalis yang diwakili Hanafi yang melihat dan menempatkan hadis dalam kerangka logis sistem syari'ah secara keseluruhan sehingga yang menyimpang dari situ harus ditolak sebagai tidak otentik; dan aliran tradisionalis yang lebih menekankan *otoritas* para pelapor hadis sehingga selama suatu hadis dilaporkan oleh otoritas yang reliabel, hadis itu harus diterima dan dinyatakan otentik karena penolakan terhadapnya berarti pendustaan terhadap otoritas para pelapor dan ini adalah sikap yang tidak dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958).
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Mafhum al-Nass: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-'Arabi, 1994).
- . *al-Nass, al-Sulthah, al-Haqiqah: al-Fikr al-Dini bayna Iradah al-Ma'rifah wa Iradah al-Haymanah* (Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-'Arabi, 1996).
- . *Naqd al-Khithab al-Dini* (Kairo: Sina lil-Nashr, 1992).
- Aghnides, N.P. *Muhammedan Theories of Finance with an Introduction to Muhammedan Law and Bibliography*. Lahore: The Premier Book House, 1961.
- Ahmad, Ilyas. "Al-Ghazzali's Principles of Justice." *The Voice of Islam* 8 (1959): 57-64, 9 (1959): 107-12; 9 (1960): 154-7.
- Arkoun, Mohammed Arkoun. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (Boulder: Westview Press, 1994).
- . *Nalar Islami dan Nalar Modern*, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994).
- Berg, Herbert, ed. "Islamic Origins Reconsidered: John Wansbrough and the Study of Early Islam," terbitan khusus dalam *Method & Theory in the Study of Religion* 9 (1997).
- al-Amidi, Sayf al-Din. *Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Dar al-Kutub al-Khidiwiyyah, 1914.

- Bernard, Marie. "Hanafi *Usul al-Fiqh* Through a Manuscript of al-Gassas." *Journal of the American Oriental Society* 105.4 (1985): 623-35.
- Calder, Norman. "Al-Nawawi's Typology of Muftis and Its Significance for a General Theory of Islamic Law," *Islamic Law and Society* 3 (1996): 137-64.
- , *Studies in Early Muslim Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Faruki, Kemal A. "Al-Shafi'i's Agreements/Disagreements with the Maliki and the Hanafi Schools," *Islamic Studies* 10 (1971), 129-36.
- Fogel, Frank, E. "The Closing of the Door of Ijtihad and the Application of the Law." *The American Journal of Islamic Social Science* 10 (1993): 396-401.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
- , "Iftha' and Ijtihad in Sunni Legal Theory: A Developmental Account," dalam *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*, ed. Muhammad Khalid Mas'ud, Brinkly Messick, dan David S. Powers. Cambridge: Cambridge University Press, 1996: 33-43.
- , *Law and Legal Theories in Classical and Medieval Islam*. Aldershot: Variorum, 1995.
- , "On Inductive Corroboration, Probability and Certainty in Sunni Legal Thought," dalam *Islamic Law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh*, ed. Nicholas Heer (Seattle: University of Washington, 1990): 24-31.
- , Review terhadap *Principles of Islamic Jurisprudence*, oleh Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Law and Society* 2 (1995), 209-10.
- , "The Primacy of the Qur'an in Shatibi's Legal Theory," dalam *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*, ed. Donald P. Little dan Wael B. Hallaq (Leiden: E.J. Brill, 1991): 69-90.
- , "Was al-Shafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence." *International Journal of Middle East Studies* 25 (1993): 587-605.
- , "Was the Gate of Ijtihad Closed?." *International Journal of Middle East Studies* 16 (1984), 3-41.
- Hammad, Ahmad Zaki. "Ghazali's Juristic Treatment of the *Shari'ah* Rules in *al-Mustasfa*." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 4 (1987): 159-77.
- Hanafī, Hasan. *Les Methodes d'Exegese, essai sur la science des fondaments de la comprehension, 'ilm usul al-fiqh*.

- Haque, Ziul. "Ahmad Ibn Hanbal: The Saint-Scholar of Baghdad." *Hamdard Islamicus* 8 (1985): 67-90.
- Hasan, Ahmad Hasan. "Al-Shafi'i's Role in the Development of Islamic Jurisprudence." *Islamic Studies* 5 (1996): 239-73.
- Hobink, M. *Two Halves of the Same Truth: Schacht, Hallaq, and the Gate of Ijtihad*. Amsterdam: Middle East Research Associates, 1994.
- Jackson, Sherman A. *Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din al-Qarafi*. Leiden: E.J. Brill, 1996.
- . "Taqlid, Legal Scaffolding and the Scope of Legal Injunctions in Post-Formative Theory: Mutlaq and `Am in the Jurisprudence of of Shihab al-Din al-Qarafi," *Islamic Law and Society* 3 (1996): 165-92.
- . "The Second Education of the Mufti: Notes on Shihab al-Din al-Qarafi's Tips to the Jurisconsult." *The Muslim World* 82 (1992): 201-17.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: The Islamic Texts Society, 1989.
- Koren, J dan Y.D. Nevo. "Methodological Approaches to Islamic Studies," *Der Islam* 68 (1991), 87-107.
- Lindholm, Tore dan Karl Vogt, ed. *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders* (Oslo: Nordic Human Rights Publications, 1993).
- Makdisi, George Makdisi. "The Hanbali School and Sufism," *Humaniora Islamica* 11 (1974); 61-72 diterbit ulang pada *Boletin de la Asociation espanola de orientalistas* 19 (1979): 115-26.
- . "The Juridical Theology of Shafi'i: Origins and Significance of *Usul al-Fiqh*." *Studia Islamica* 59 (1984): 4-57.
- . "The Non-Ash'arite Shafi'ism of Abu Hamid al-Ghazzali." *Revue des etude Islamiques* 54 (1986): 239-57.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977).
- . "Shatibi's Theory of Meaning," *Islamic Studies* 32 (1993): 5-16.
- Minhaji, Akh. *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia*. Disertasi McGill University, 1997.
- . "Islamic Law in Western Scholarship (A Bibliographical Study)," *Al-Jami'ah* 51 (1993): 81-98.
- . *Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law*. Tesis McGill University, 1992.
- . "Kontribusi Wael B. Hallaq dalam Kajian Hukum Islam," dalam *Pengalaman Belajar Islam di Kanada* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997): 115-42.

- . "Pendekatan Sejarah dalam Hukum Islam," *Mukaddimah* 8 TH. V (1999): 63-88.
- . "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh," *Al-Jami'ah* 63 (1999), 12-28.
- Mudzhar, Atho. "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi." Dibacakan pada saat Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya, Fak. Shari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 15 September 1999.
- an-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990).
- . "Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives, A Preliminary Inquiry," *Harvard Human Rights Journal* 3 (1990): 13-52.
- Nyazee, Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1994.
- al-Qarafi, Shihab al-Din. *Kitab al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadli wa al-Imam*. Kairo: Anwar Press, 1938.
- al-Qardlawi, Yusuf. *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah Ma'a Nazarat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir*. Kuwait: Dar. al-Qalam, t.t.
- Rahim, Abdur. *The Principles of Muhammadan Jurisprudence According to the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali Schools*. London: Luzac, 1911.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1984.
- . *Islamic Methodology in History*. Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.
- . "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternative," *International Journal of Middle East Studies* 1 (1970): 317-32.
- . "Revival and Reform in Islam," dalam *The Cambridge History of Islam*, ed. P.M. Holt, Ann K.S. Lambton, and Bernard Lewis, jilid 2B. Cambridge: Cambridge University Press, 1970: 632-56.
- . "A Survey of Modernization of Muslim Family Law," *International Journal of Middle East Studies* 11 (1980): 449-65.
- . "The Status of Women in Islam," dalam *Separate Worlds: Studies of Purdah in South Asia*, ed. Hanna Papanek dan Gail Minault. Delhi: Kay Kay Printers, 1982: 285-311.
- . "Some Issues in the Ayyub Khan Era," *Essays on Islamic Civilization: Presented to Niyazi Berkes*, ed. Donald P. Little. Leiden: E.J. Brill, 1976.
- . "Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Sheikh Yamani on 'Public Interest' in Islamic Law," *New York University Jour-*

- nal of International Law and Politics* 12 (1979): 221-4.
- Spectorsky, Susan A. "Ahmad Ibn Hanbal's Fiqh," *Journal of the American Oriental Society* 102 (1982): 461-5.
- al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. *Al-Risalah*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1358/1940.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Kairo: Sina lil-Nashr, 1992).
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*. Mesir: Dar al-Qalam, tt.
- Syari'ati, Ali. *On the Sociology of Islam*, terj. Hamid Algar (Berkeley: Mizan Press, 1979).
- . *School of Thought and Action* (Albuquerque: Book Designers and Builders, tt.).
- al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.).
- . *al-I'tisham* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah, n.d.).
- Taha, Mahmoud Muhammad. *The Second Message of Islam*, terj. Abdullahi Ahmed An-Na'im (Syracuse: Syracuse University Press, 1987).
- Voll, John O. *Islam: Continuity and Change in the Modern World* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1982).
- . "Wahhabism and Mahdism: Alternative Styles of Islamic Renewals," *Arab Studies Quarterly* 4 (1982), 110-25.
- Waugh, Earle H. dan Frederick M. Denny, ed. *The Shaping of an American Islamic Discourse: A Memorial to Fazlur Rahman*. Atlanta: Scholars Press, 1998.
- Weiss, Bernard G. "Knowledge of the Past: The Theory of *Tawatur* According to Ghazali." *Studia Islamica* 61 (1985): 81-105.
- . Review terhadap *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*, oleh Wael B. Hallaq, *Islamic Law and Society* 5 (1998): 272-3.
- . "The Primacy of Revelation in Classical Islamic Legal Theory as Expounded by Sayf al-Din al-Amidi." *Studia Islamica* 59 (1984) 79-109.
- . *The Search for God's Law: Islamic Jurisprudence in the Eritings of Sayf al-Din al-Amidi*. Salt Lake City: University of Utah Press, 1992.
- Yafeh, Hava Lazaruz. "Some Notes on the Term 'Taqlid' in the Writings of al-Ghazzali." *Israel Oriental Studies* 1 (1971): 249-56.
- Zebiri, Kate. *Mahmud Shaltut and Islamic Modernism* (Oxford: Clarendon Press, 1993).